

1

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

No. 16, 2002

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2002  
T E N T A N G  
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2002 - 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra sebagai pedoman umum dalam proses penentuan arah pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. bahwa Rencana Strategis ( RENSTRA ) pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memuat kebijakan perencanaan taktis strategis yang disusun secara rinci dan terukur sesuai dengan kebutuhan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2002 - 2006 dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 3692);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 2 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 nomor 2 seri D )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 nomor 3 tahun 2001 seri D).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 4 tahun 2001 tentang Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 nomor 4 tahun 2001 seri D).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah ( POLDAS ) Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 2 Seri D).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA ) Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 3 Seri D ).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2002 - 2006.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan arah kebijaksanaan Perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan Pembangunan Daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber - sumber APBD dalam skala Prioritas yang dipertajam.



## Pasal 2

Renstra Daerah berfungsi untuk menjabarkan Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, sebagaimana di tuangkan dalam pola dasar dan program Pembangunan Daerah kedalam Rencana Program dan kegiatan lima tahunan Daerah dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis dan strategis.

## Pasal 3

Sistematika rencana Strategis ( RENSTRA ) Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 - 2006 di susun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
- BAB III VISI, MISI DAN STRATEGI
- BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
- BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
- BAB VI MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
- BAB VII PENUTUP.

## Pasal 4

Materi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas dalam naskah Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2002 - 2006 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 5

Bupati berkewajiban melaksanakan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRA) serta menjadikan pedoman dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah.

## Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Disahkan di B a n g g a i  
Pada tanggal 23 Desember 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H . M . ALI HAMID, SH

Diundangkan di B a n g g a i  
Pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002  
NOMOR 20 SERI D





## **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 373 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002 - 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**Menimbang** : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 - 2006 yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 7/KPTS/DPRD/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;  
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) ;  
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 2 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 nomor 2 seri D )



7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 nomor 3 tahun 2001 seri D).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 4 tahun 2001 tentang Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2001 nomor 4 tahun 2001 seri D).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah ( POLDAS ) Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 2 Seri D).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA ) Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 3 Seri D ).

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

- Pertama :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 - 2006.
- Kedua :** Menugaskan kepada Kepala Badan, Dinas dan para Asisten untuk menyusun Rencana Strategis masing - masing untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Ketiga :** Hal - hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut masing - masing Badan, Dinas dan para Asisten dengan persetujuan Bupati.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a n g g a i  
Pada tanggal 24 Desember 2002  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN<sub>2</sub>

  
H . M . ALI HAMID,SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat